



Vol. 3, No. 3, Tahun 2026

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

VOL. 3, NO. 3, TAHUN 2026

HALAMAN : 442-446

**ZAKAT FITRAH:
MEMBERSIHKAN JIWA DAN HARTA SEBELUM HARI KEMENANGAN**
FUAD NUR

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HALU OLEO, SULAWESI TENGGARA

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>
DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i3.4291>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Nur, F. (2026). ZAKAT FITRAH: MEMBERSIHKAN JIWA DAN HARTA SEBELUM HARI KEMENANGAN. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 442-446. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i3.4291>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





VOL 3, NO. 3, TAHUN 2026

ZAKAT FITRAH: MEMBERSIHKAN JIWA DAN HARTA SEBELUM HARI KEMENANGAN

FUAD NUR

**FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS HALU OLEO,
SULAWESI TENGGARA**

Email Korespondensi:
fuadnur85@uho.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 16-03-2026
Diterima : 20-03-2026
Diterbitkan : 31-03-2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran jamaah tentang kewajiban dan hikmah zakat fitrah sebagai penyuci jiwa dan harta menjelang Idul Fitri, serta mencegah keterlambatan atau kelalaian dalam menunaikannya. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan khutbah Jumat, dan evaluasi. Materi khutbah menekankan pada lima pokok bahasan: pengertian dan hukum zakat fitrah, perbedaan dengan zakat mal, hikmah pensyariaan zakat fitrah, kriteria mustahik dan waktu pembayaran, serta dampak sosial dari zakat fitrah. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa khutbah Jumat merupakan media dakwah yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai zakat fitrah, sehingga mampu mewujudkan kebersihan jiwa, harta, kepekaan sosial, dan kebahagiaan bersama di hari kemenangan.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Jiwa, Harta, Idul Fitri, Bone Bolango

Abstract

This community service activity was conducted through a Friday sermon at Al-Kautsar Mosque, Bone Bolango Regency. The activity aimed to enhance the congregation's understanding of the obligation and wisdom of Zakat Fitrah as a means of purifying the soul and wealth prior to Eid al-Fitr, as well as to prevent delays or negligence in its fulfillment. The implementation method consisted of three stages: preparation, delivery of the Friday sermon, and evaluation. The sermon material emphasized five main topics: the definition and legal ruling of Zakat Fitrah, its distinction from Zakat Mal, the underlying wisdom of its legislation, the criteria of eligible recipients (mustahik) and payment times, and the social impact of Zakat Fitrah. This activity concludes that the Friday sermon serves as an effective da'wah medium for internalizing the values of Zakat Fitrah, thereby contributing to the realization of spiritual purity, wealth, social sensitivity, and collective well-being on the day of victory.

Keywords: Zakat Fitrah, Soul, Wealth, Eid al-Fitr, Bone Bolango



PENDAHULUAN

Agama Islam ini tidak hanya berperan sebagai pedoman spritual bagi ummatnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk etika dan perilaku sosial masyarakat (Nur, F., 2023). Di antara perilaku sosial di masyarakat adalah tumbuhnya kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk kebaikan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Islam di bulan Ramadhan sebagai penyempurna ibadah puasa dan bentuk kepedulian sosial kepada kaum dhuafa. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah, sementara fitrah berarti kondisi asal kejadian manusia atau suci (Idris, M., et al., 2025). Dengan demikian, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu sebagai pensucian diri dan harta dari segala yang tidak halal.

Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar RA: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap Muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah bersifat universal tanpa membedakan status sosial, usia, atau jenis kelamin, selama ia termasuk Muslim yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya.

Dalam konteks kehidupan modern, kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah tepat waktu seringkali memudar di tengah kesibukan duniawi. Banyak umat Islam yang menunda-nunda pembayaran zakat fitrah hingga menit-menit akhir sebelum shalat Id, bahkan sebagian lalai hingga setelah hari raya sehingga zakat fitrahnya terhitung sebagai sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah yang bernilai wajib (Hafidhuddin, D., 2016). Fenomena ini diperparah dengan minimnya pemahaman tentang perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, serta kurangnya pengetahuan tentang kriteria mustahik yang berhak menerimanya sehingga kerap keliru dalam penyalurannya terhadap yang berhak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'la ayat 14-15: "Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya (dengan zakat fitrah), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat." Ayat ini menegaskan bahwa zakat fitrah memiliki korelasi langsung dengan kebersihan jiwa dan keberkahan ibadah.

Tanpa zakat fitrah, puasa seseorang masih memiliki potensi kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan melalui zakat ini (Shihab, M. Q., 2019).

Selain dimensi spiritual, zakat fitrah juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan seluruh umat Islam di hari raya, sehingga tidak ada seorang pun yang kelaparan pada saat Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda: "Cukupkanlah mereka (yang miskin) dari meminta-minta pada hari raya" (HR. Daruquthni). Kesadaran akan fungsi sosial ini seharusnya mendorong setiap Muslim yang mampu untuk segera menunaikan zakat fitrah agar kebahagiaan Idul Fitri dapat dirasakan secara kolektif.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar, Kabupaten Bone Bolango pada 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan dengan judul "Zakat Fitrah: Membersihkan Jiwa dan Harta Sebelum Hari Kemenangan." Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada jamaah tentang urgensi zakat fitrah, tata cara yang benar, serta dampak positifnya terhadap kebersihan jiwa, harta dan keharmonisan sosial.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Khutbah Jumat yang berjudul dengan tema "Zakat Fitrah: Membersihkan Jiwa dan Harta Sebelum Hari Kemenangan" dilaksanakan pada hari Jum'at, 13 Maret 2026 M, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1447 H. Kegiatan ini berlokasi di Masjid Al-Kautsar, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan Perencanaan
 - a. Koordinasi dengan Takmir
Melakukan komunikasi dengan pengurus Masjid Al-Kautsar untuk memastikan jadwal dan kesiapan pelaksanaan khutbah Jumat.
 - b. Penyusunan Materi Khutbah
Merancang materi khutbah dengan mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, permasalahan aktual, serta solusi praktis yang dapat diterapkan jamaah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menjadi khatib dan dilanjutkan bertindak sebagai imam shalat Jumat. Pada penyampaian materi

khutbah, khatib senantiasa memperhatikan syarat, rukun dan tata cara Khutbah Jumat sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta menyisipkan ilustrasi dan contoh konkret tentang tata cara pembayaran zakat fitrah yang benar.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi ini diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Evaluasi ini dapat pula menjadi pembelajaran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk khutbah Jumat ini berjudul "Zakat Fitrah: Membersihkan Jiwa dan Harta Sebelum Hari Kemenangan". Pada pelaksanaannya, khatib mengingatkan kepada jamaah untuk memahami secara mendalam tentang kewajiban zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa dan pensuci jiwa menjelang Idul Fitri. Melalui khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar, jamaah diajak untuk tidak hanya merayakan kemenangan setelah Ramadhan secara seremonial, tetapi juga memastikan bahwa kemenangan tersebut bermakna secara spiritual dan sosial melalui zakat fitrah yang telah ditunaikan sebelum khatib naik ke mimbar untuk khutbah idul fitri.

A. Landasan Hukum dan Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara eksplisit disebut lafaz "zakat fitrah", namun perintah untuk berzakat dan menyucikan diri secara umum telah ditegaskan dalam banyak ayat, seperti QS. At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta (Hafidhuddin, D., 2016).

Secara lebih spesifik, hadits Rasulullah SAW menjadi rujukan utama pensyariaan zakat fitrah. Selain hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan, terdapat juga hadis yang menjelaskan hikmah zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda: "Zakat fitrah itu adalah pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini mempertegas bahwa zakat fitrah memiliki dua dimensi sekaligus: vertikal (hubungan dengan Allah) melalui pensucian ibadah puasa, dan horizontal (hubungan

dengan sesama) melalui pemberian kepada fakir miskin.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib 'ain bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan dari kebutuhan pokoknya pada malam dan hari raya. Besaran zakat fitrah adalah satu sha' (sekitar 2,5 kg hingga 3 kg) dari makanan pokok suatu daerah, seperti beras, gandum, kurma, atau jagung (Qardhawi, Y., 1996).

B. Pesan Hikmah pada Khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar

Pada pelaksanaan Khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar, selain melaksanakan syarat, rukun dan tata cara khutbah Jumat sebagaimana mestinya, khatib juga mengangkat materi khutbah yang singkat, padat, dan bermakna. Adapun ringkasan materi yang disampaikan khatib adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan (Muqaddimah)

Khatib membuka dengan pujian kepada Allah SWT yang telah mempertemukan hamba-Nya dengan bulan Ramadhan dan memberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya untuk menyempurnakan ibadah dengan zakat fitrah. Khatib kemudian mengajak jamaah untuk merenungkan sebuah pertanyaan kunci: "Apakah puasa kita selama sebulan ini akan diterima di sisi Allah tanpa penyempurnaan melalui zakat fitrah?"

2. Pengertian, Hukum, dan Perbedaan Zakat Fitrah dengan Zakat Mal

Khatib menjelaskan bahwa zakat fitrah disebut juga zakat al-nafs (zakat jiwa) karena berkaitan langsung dengan diri setiap Muslim, berbeda dengan zakat mal yang berkaitan dengan harta kekayaan setelah mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu, sedangkan zakat mal hanya wajib bagi pemilik harta yang telah memenuhi syarat tertentu. Kesalahan pemahaman antara kedua jenis zakat ini sering menyebabkan kelalaian dalam menunaikan zakat fitrah karena sebagian orang mengira zakat mal sudah mencukupi kewajibannya.

3. Hikmah Pensyariaan Zakat Fitrah

Khatib menjelaskan tiga hikmah utama zakat fitrah:

- a. Penyuci jiwa dan harta: Zakat fitrah berfungsi menyucikan jiwa dari dosa dan kekhilafan selama berpuasa Ramadhan, sekaligus membersihkan harta dari hak

orang lain, serta menyempurnakan ibadah. Zakat ini membersihkan pelakunya dari sifat kikir dan egoisme, serta memberi makan fakir miskin untuk merayakan Idul Fitri.

- b. Mewujudkan kebahagiaan bersama: Zakat fitrah memastikan bahwa pada hari raya, tidak ada seorang pun yang kelaparan atau meminta-minta, sehingga seluruh umat Islam dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita.
- c. Melatih kepekaan sosial: Zakat fitrah membiasakan umat Islam untuk peduli terhadap kondisi saudaranya yang kurang beruntung, serta menumbuhkan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah.

4. Mustahik dan Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Khatib menjelaskan bahwa berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, mustahik zakat (termasuk zakat fitrah) terbagi menjadi delapan golongan (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun dalam praktiknya, zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir dan miskin agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi, khususnya pada hari raya saat seluruh umat Muslim merayakannya.

5. Dampak Sosial dan Kolektif Zakat Fitrah

Khatib menegaskan bahwa jika setiap Muslim menunaikan zakat fitrah tepat waktu, maka kesenjangan sosial pada hari raya dapat diminimalisir. Tidak akan ada anak-anak miskin yang menangis melihat teman-temannya berpakaian baru, dan tidak akan ada keluarga yang bersedih karena tidak memiliki makanan layak di hari kemenangan. Inilah salah satu bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mengatur hubungan vertikal dan horizontal secara seimbang.

6. Penutup dan Doa

Khatib menutup khutbah dengan mengingatkan jamaah untuk segera menunaikan zakat fitrah sebelum waktu yang diharamkan tiba. Khatib juga mengajak jamaah untuk memilih lembaga amil zakat yang terpercaya atau menyalurkan secara langsung kepada mustahik yang dikenal. Doa dipanjatkan agar Allah SWT menerima puasa dan zakat kita semua, mengampuni dosa-dosa, serta menjadikan Idul Fitri sebagai momen kembalinya fitrah, yakni suci seperti bayi yang baru lahir.

Khutbah di atas menekankan bahwa zakat fitrah bukan sekadar kewajiban ritual tahunan,

melainkan instrumen strategis untuk menyucikan jiwa, menyempurnakan ibadah, dan membangun solidaritas sosial. Dengan memahami pengertian, hukum, hikmah, mustahik, dan waktu pembayarannya, diharapkan jamaah tidak lagi lalai atau menunda-nunda pembayaran zakat fitrah. Lebih dari itu, zakat fitrah mengajarkan bahwa kemenangan sejati di hari raya bukan diukur dari kemegahan pakaian atau hidangan, melainkan dari kebersihan hati dan kepedulian kepada sesama. Begitu pula mengamalkan sikap peduli kepada sesama juga bentuk kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad Saw serta menjadikannya sebagai suri teladan dalam kehidupan sosial sehari-hari (Nur, F., et al., 2024).

Pada tahapan evaluasi, meskipun Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Khutbah Jum'at yang bersifat satu arah dan tidak melibatkan dialog dengan jamaah, namun evaluasi tetap dilakukan oleh khatib melalui pengamatan secara langsung, umpan balik dari jamaah setelah kegiatan, dan muhasabah diri yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas khutbah agar lebih menginspirasi dan menguatkan iman dan takwa jamaah Mesjid Al-Kautsar.



Gambar 1. Dokumentasi Setelah Pelaksanaan Khutbah dan Shalat Jumat di Mesjid Al-Kautsar

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Khutbah Jumat di Mesjid Al-Kautsar Kabupaten Bone Bolango dapat membangun kesadaran jamaah tentang kewajiban, hikmah, dan tata cara zakat fitrah. Zakat fitrah berfungsi menyucikan jiwa dan harta dari noda dan membahagiakan fakir miskin di hari raya. Pemahaman tentang perbedaan zakat fitrah dan

zakat mal, kriteria mustahik, serta waktu pembayaran yang tepat sangat penting agar kewajiban ini tidak terlalaikan. Dampak sosialnya signifikan, yakni menciptakan kebahagiaan kolektif, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, khutbah Jumat kali ini tentang zakat fitrah merupakan instrumen strategis mewujudkan pribadi muslim yang bersih jiwa, dermawan, serta masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat di hari kemenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrurrozi, Faizah, Kadri. (2019). Ilmu Dakwah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Idris, M., bin Junaid, J., Amin, M., & Asse, A. (2025). Analisis Tematik Hadis Zakat Fitrah. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(02), 152-172.
- Nur, F. (2023). Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Islam Melalui Dakwah di Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1855-1862. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.433>
- Nur, F., Rahmatia, R., & Syata, W. M. (2024). Penguatan Tradisi Barzanji di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 918-925. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4.921>
- Qardhawi, Y. (1996). Hukum Zakat (Terj. Salman Harun dkk.). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Shihab, M. Q. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati.